




<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.01
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
<b>Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
	Halaman : 1 dari 6

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**


## **PUBLIKASI HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **SISTEM MANAJEMEN MUTU**






	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.01
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 6


Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019


Diperiksa oleh:


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.01
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
		Halaman : 3 dari 6

## I. TUJUAN

Memastikan pendokumentasian hasil pengabdian kepada masyarakat berupa publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh peneliti.

## II. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

## III. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi (edisi X);
6. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2014;
8. Buku Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;
10. Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
11. Manual SPMI Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS);
12. Standar SPMI Univeritas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS).

## IV. DEFINISI

IV.1. Dokumentasi

**Rekaman hasil kegiatan.**

IV.2. Publikasi


**Upaya menyampaikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.**

IV.3. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

**Pihak yang melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.**

IV.4. *Tim Reviewer*

**Tim yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan memiliki kredibilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tim reviewer dapat berasal dari dalam maupun luar UMTAS dan diangkat melalui SK rektor.**

	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.01
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
		Halaman : 4 dari 6

#### IV.5. *Publisher*

**Pihak yang menerbitkan hasil pengabdian kepada masyarakat.**


### V. TAHAPAN AKTIVITAS


NO	AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB	DOKUMEN TERKAIT
1.	Pengiriman dokumen laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan draft final dokumen publikasi (jurnal, prosiding, buku ajar, dll) kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat (IR) Draft final dokumen publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat (IR) Form penyerahan dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat (FR) Surat pernyataan tidak melakukan plagiarisme (IR)
2.	Review dokumen laporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan draft final dokumen publikasi oleh reviewer yang ditunjuk oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait plagiarisme dan format dokumen publikasi. Jika ada hal yang perlu direvisi, maka pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus merevisi ulang dokumen yang akan dipublikasikan	Tim Reviewer	Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat (IR) Draft final dokumen publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat (IR) Form pemeriksaan plagiarisme (FR)
3.	Penerbitan surat kelayakan publikasi.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Surat kelayakan publikasi (IR)
4.	Pengiriman dokumen publikasi kepada <i>publisher</i> .	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Draft final dokumen publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat (IR)
5.	Penyerahan bukti publikasi.	Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Bukti publikasi (IR)
6.	Pendokumentasian publikasi ilmiah.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Form bukti publikasi (FR) Dokumen publikasi (IR)



<b>SOP</b> <b>Publikasi Hasil Pengabdian</b> <b>kepada Masyarakat</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.01
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 5 dari 6

**VI. DIAGRAM ALIR PROSES**



	<b>SOP</b>	Nomor Dokumen : UMTAS-032-P-3.01
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	<b>Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	Revisi : 02
		Halaman : 6 dari 6

## VII. HISTORI PERUBAHAN

NO	TANGGAL	PERUBAHAN DOKUMEN LAMA	PERUBAHAN DOKUMEN BARU	KETERANGAN